

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan Orang telah menjadi permasalahan yang marak terjadi di Indonesia, baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Perdagangan Orang kian berkembang dan menjadi kejahatan yang serius terhadap kehidupan, mengingat kasus-kasus yang terjadi saat ini semakin luas dan rumit modus operandinya. Konsep Perdagangan Orang adalah perlakuan memperjualbelikan manusia, yang diperlakukan layaknya komoditi yang dapat dieksploitasi, bahkan disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulang kali untuk meningkatkan keuntungan pelaku.¹ Indonesia sebagai negara dengan letak geografis yang strategis membuka potensi terjadinya Perdagangan Orang. Ironisnya, saat ini Indonesia tidak saja merupakan negara asal korban perdagangan orang (*place of origin*) yang potensial, namun telah menjadi pintu-pintu lintas perdagangan orang yang potensial sebagai transit ataupun tujuan perdagangan orang.²

Menurut data Kementerian Sosial sejak 2016 hingga Juni 2019, terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan, selama Januari 2019 hingga Juni 2020, terdapat 155 kasus tindak pidana

¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.102.

² Ganewati Wuryandari, "Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol 8, No.2, Jakarta, 2011, h. 213.

perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak.³ Korban tindak pidana perdagangan orang dari Indonesia diperdagangkan ke sejumlah negara di Kawasan Asia Tenggara, antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang sebagian besar diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan tenaga kerja informal.⁴

Singapura sebagai salah satu negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara dan bersama-sama dengan Indonesia tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) secara geografis menjadi destinasi strategis perdagangan orang yang berasal dari Indonesia. Selain berdasarkan faktor wilayah tersebut, sebagai negara maju yang berbasis industri dan perdagangan internasional tentunya Singapura menarik pekerja migran dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Namun pada kenyataannya, banyak pekerja migran asal Indonesia yang justru menjadi korban perdagangan orang ke Singapura. Salah satu contoh nyata yang terjadi di Kota Batam, ketika seorang berinisial RT ditangkap oleh Ditreskrim Polda Kepulauan Riau atas perbuatan mengirimkan pekerja migran ke Singapura secara ilegal. Penangkapan tersebut dilakukan pada saat RT berusaha kabur ke Singapura. Hal tersebut diketahui terjadi karena tidak semua orang akan rela mempertanggungjawabkan perbutannya. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari tuntutan dan ancaman hukuman dengan melakukan segala macam cara. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelamatkan diri

³ *Icha Rastika*, Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>. Diakses 24 Februari 2021

⁴ *Ibid*

adalah dengan melarikan diri ke wilayah negara lain.⁵ Perbuatan tersebut menyebabkan RT dijerat pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁶

Angka korban perdagangan orang asal Indonesia ke negara Singapura yang tinggi tersebut dapat menyebabkan adanya pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melakukan perbuatan di Singapura. Pelaku tersebut dapat melancarkan perbuatan pengiriman orang dari Indonesia ke Singapura dengan cara berkoordinasi dengan tenaga rekrut di Indonesia. Hal tersebut tentunya menegaskan kalimat diatas yang menyebutkan modus operandi dari perdagangan orang semakin kompleks dikarenakan adanya keterlibatan pelaku antar negara. Ketentuan penegakan hukum yang berdimensi internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain. Untuk itu, ada beberapa model hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti melalui sarana pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistant–MLA*) dan ekstradisi.⁷ Pelaku perdagangan orang asal Indonesia yang berada di Singapura tersebut dapat menyebabkan sulitnya penegak hukum di Indonesia untuk melaksanakan ekstradisi. Hal tersebut terjadi karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979

⁵ Mochtar Kusumaatmaja & Ety R. Agus, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 103.

⁶ Dodo, Pelaku Perdagangan Orang ditangkap saat Hendak ke Singapura, <https://www.batamnews.co.id/berita-59820-pelaku-perdagangan-orang-ditangkap-saat-hendak-ke-singapura.html>, Diakses 24 Februari 2021.

⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 40.

tentang Ekstradisi menyatakan bahwa Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Kenyataan saat ini, Indonesia dan Singapura belum melakukan perjanjian ekstradisi antar kedua negara. Hal ini akan mempersulit proses penindakan pelaku perdagangan orang asal Indonesia yang berada di Singapura..

ASEAN sebagai Organisasi Internasional yang menaungi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah menaruh perhatian terhadap maraknya perdagangan orang di wilayahnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak yang ditandatangani pada 21 November 2015 oleh sepuluh negara anggota ASEAN. Konvensi tersebut berisi serangkaian aturan yang mencegah dan memerangi tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak, serta meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN guna memenuhi tujuan konvensi. Adapun Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Negara Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007. Sejalan dengan Indonesia, Negara Singapura juga telah meratifikasi Konvensi tersebut. Pasal 19 ayat (2) Konvensi tersebut menyatakan bahwa *“If a Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention the legal basis for extradition in respect of any offence established in accordance with Article 5 of this Convention.”* yang diterjemahkan sebagai berikut : “Jika suatu Pihak yang mensyaratkan ekstradisi berdasarkan suatu perjanjian menerima permintaan untuk ekstradisi dari Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum

untuk ekstradisi sehubungan dengan kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5. Konvensi ini”.

Berlakunya Pasal 19 Konvensi tersebut memungkinkan pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dengan Singapura meskipun tidak ada perjanjian bilateral antar kedua negara. Pelaksanaan ekstradisi yang didasarkan pada ketentuan konvensi tentunya akan mengalami berbagai kendala karena didasarkan pada Konvensi. Kendala tersebut antara lain terjadi karena adanya prosedur-prosedur yang timbul dalam pelaksanaan ekstradisi tanpa adanya perjanjian bilateral. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, terdapat tatacara permintaan penyerahan pelaku tindak pidana yang akan dikenakan ekstradisi. Tatacara tersebut diatur oleh peraturan pemerintah, sehingga terdapat suatu aturan pelaksana yang juga harus diatur dalam pelaksanaan Ekstradisi yang didasarkan pada Konvensi ASEAN sebagaimana dijelaskan diatas. Hal tersebut menjadi kendala pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dengan Singapura.⁸

Berdasarkan permasalahan dan fakta tentang adanya fenomena perdagangan orang antara Indonesia dengan Singapura, kendala ekstradisi pelaku perdagangan orang yang berada di Singapura, serta keberadaan Pasal 19 ayat (2) Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian apakah Pasal 19 ayat (2) Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

⁸ Ryanti Sanur, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura Tahun 2008-2012”, Jurnal Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau, Pekanbaru, h.4.

dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang asal Indonesia yang berada di Singapura dan apakah kendala dari pelaksanaan ekstradisi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Apakah Pasal 19 ayat (2) Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang asal Indonesia yang berada di Singapura?
2. Kendala apakah yang dihadapi negara Indonesia dan Singapura dalam melaksanakan ekstradisi terkait dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menelusuri pelaksanaan Pasal 19 ayat (2) Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak dalam ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang asal Indonesia yang berada di Singapura.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi negara Indonesia dan Singapura dalam pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Internasional, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : dapat memberikan pengetahuan dan saran di bidang Hukum tentang Hubungan Internasional khususnya pengetahuan dasar pelaksanaan Ekstradisi antara 2 (dua) negara yang tidak terikat melalui perjanjian bilateral.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi praktisi hukum, khususnya penyidik tindak pidana perdagangan orang yang menangani penindakan terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang dengan pelaku yang berada di negara asing dan membutuhkan penanganan ekstradisi tanpa perjanjian bilateral antar dua negara.
 - b. Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program S-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Pelaksanaan Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dengan Singapura Ditinjau dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak merupakan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Letak kekhususan penelitian ialah mengetahui pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dengan Singapura menggunakan Pasal 19 ayat (2) Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, serta mengetahui kendala dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini

1. Raisa Natasha, B11108910, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, **Ekstradisi sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) menurut Hukum Internasional**, dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana praktik penerapan ekstradisi yang berlaku di Indonesia dan Australia khususnya penanganan masalah perdagangan manusia? Dan Bagaimanakah upaya dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia?

Hasil penelitian yang didapatkan Bahwa dalam hal ada permintaan ekstradisi yang ditunjukkan kepada Negara Republik Indonesia maka pengadilan yang berwenang memberikan pendapatnya dalam bentuk penetapan tentang dapat tidaknya seseorang diesktradisikan adalah Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana seseorang tersebut bertempat tinggal atau berkediaman terakhir atau tempat ditemukannya atau apabila dilakukan penahanan, maka ditempat seseorang tersebut ditahan. Walaupun demikian keputusan mengenai dapat tidaknya seseorang diekstradisikan ditentukan oleh Menteri Kehakiman yang setelah menerima penetapan Pengadilan maka Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah itu Presiden dapat memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah

Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia oleh warga negaranya atau warga negara asing yakni patroli lintas laut harus digalakkan.

2. Mulia Hadi S Harahap, 030200011, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007, **Urgensitas Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.** Dengan rumusan masalah apa kepentingan Indonesia terhadap perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura? dan apa yang menjadi faktor penghambat mengapa Dewan Perwakilan Rakyat tidak segera meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura?

Hasil penelitian dari tersebut adalah kepentingan Indonesia terhadap perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura adalah Pertama, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, hal ini menyatakan bahwa tidak ada lagi tempat yang aman bagi para pelaku tindak pidana untuk melarikan diri dari hukum dan yurisdiksi Indonesia. Kedua, untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, bahwa dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut maka Indonesia telah mewujudkan upaya yang serius dalam penanganan tindak pidana korupsi. Ketiga, memulihkan kepercayaan negara-negara investor dunia untuk dapat melakukan investasi di Indonesia, hal ini menyatakan Indonesia merupakan negara yang aman sebagai tempat untuk berinvestasi. Keempat, dengan perjanjian ekstradisi tersebut diharapkan dapat mengembalikan seluruh aset-aset negara yang telah dilarikan oleh para koruptor. Walaupun perjanjian ekstradisi telah ditandatangani oleh kedua negara

akan tetapi perjanjian ekstradisi tersebut belum dapat diberlakukan karena memerlukan ratifikasi kedua parlemen. Akan tetapi proses tersebut akan memakan waktu yang lama karena DPR mempunyai banyak pertimbangan untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi tersebut. Penandatanganan perjanjian inilah yang kemudian menjadi suatu kontroversi, banyak pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat DPR untuk segera meratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

3. Clara Ayuk Kusumaningrum, 150511876, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, **Upaya Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan**, dengan rumusan masalah Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan? dan Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan?

Hasil penelitian Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah: a. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo membuat peraturan yang

lebih memberikan kepastian hukum yaitu Perda Kab. Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dengan Perbup Wonosobo Nomor 18 Tahun 2017 dan sampai diturunkan ke level peraturan desa yaitu Peraturan Desa Tempuranduwur Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Nomor 023/X1/DS/2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran dan Anak Pekerja Migran Tempuranduwur. Kendala yang terjadi adalah masih banyaknya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan rendah memunculkan rendahnya pemahaman perundangundangan tentang tenaga kerja, informasi peluang kerja, dan mekanisme penempatan tenaga kerja serta terbatasnya pemahaman pegawai tentang peraturan penunjang pelaksanaan tugas, dan pengelolaan organisasi yang belum optimal.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai peranan pelaksanaan ekstradisi, kasus perdagangan orang, serta perjanjian antara negara Indonesia dengan Singapura. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat pada focus yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan berbeda. Raisa Natasha menuliskan pelaksanaan ekstradisi pelaku perdagangan orang secara umum. Mulia Hadi Harahap menganalisis perjanjian bilateral ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura dalam tindak pidana korupsi. Clara Ayuk Kusumaningrum memiliki penekan yang berbeda yaitu tentang pelaksanaan perlindungan buruh terhadap perdagangan orang ditinjau dari Konvensi ASEAN. Sedangkan penulis ingin menekankan pelaksanaan Ekstradisi pelaku perdagangan orang antara

Indonesia dengan Singapura ditinjau dari Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut :

1. Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidanya.⁹
2. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang.¹⁰
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2

¹⁰ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.594

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹¹

4. Konvensi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (*ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Pasal 1 angka 1.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak).

5) Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak (*Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, dan hasil penelitian.

3. Cara pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menjadi acuan penulisan yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima Langkah yaitu :

1) Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ekstradisi, Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal telah terdapat sinkronisasi antara pasal demi pasal yang mengatur tentang Ekstradisi.

3) Analisis hukum positif

Sistem peraturan perundang undangan terbuka yang aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu atas asas hukum dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya. Hal tersebut bersifat open system, dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi. Pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dengan Singapura akan dikaji dengan peraturan yang berlaku.

4) Interpretasi Hukum Positif

Ada enam intepretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga, yaitu :

- a. Gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b. Sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum, secara vertikal dan horizontal.
- c. Teleologi yang setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, artinya setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan tertentu.

c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Kedua bahan hukum akan dibandingkan untuk mencari kesenjangan. Bahan hukum primer yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum sekunder yang ada. Apakah Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak telah sesuai dengan hukum positif dan asas yang berlaku di hukum positif sehingga dapat dijadikan dasar pelaksanaan ekstradisi pelaku tindak pidana perdagangan orang Indonesia dengan Singapura.

5) Proses berfikir/ proses bernalar

- a. Proses berfikir atau proses bernalar digunakan adalah proses deduktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Kesimpulan dari penalaran deduktif akan merupakan suatu kepastian apabila

penyimpulannya dilaksanakan sesuai dengan aturan logika, premis mayornya merupakan aturan hukum, dan premis minornya sesuai dengan kenyataan atau fakta hukum.¹²



¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke 6. ,Jakarta hlm. 47.